

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual beli

Jual beli berasal dari kata *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Secara *etimologis* jual beli artinya tukar menukar harta dengan harta dengan jalan yang diperbolehkan syara'. Jual beli ini disyariatkan bagi setiap kaum muslimin, karena seperti yang kita ketahui kebutuhan manusia dalam kegiatan sehari-hari tidak bisa lepas dari kegiatan jual beli<sup>10</sup>. Menurut Istilah jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan menukarkan barang dengan harta dengan cara melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan jalan saling merelakan. Atau dapat juga diartikan, jual beli merupakan transaksi tukar menukar harta dengan harta atas dasar saling rela berdasarkan cara-cara yang ditetapkan syara'<sup>11</sup>.

Pengertian jual beli ini berbeda-beda dikalangan ulama, sebut saja salah satunya menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazzi, beliau menuturkan bahwa pengertian jual beli menurut syara yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar

---

<sup>10</sup>Kushendar Deden, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010, H 33

<sup>11</sup> Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018) H 29

izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>12</sup>

Pendapat lain datang dari ulama Hanafiyah yang mendefinisikan pengertian jual beli “saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu” atau dengan makna “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”<sup>13</sup>. Sedangkan menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”<sup>14</sup>.

Dari beberapa definisi jual beli menurut para ulama, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu atas dasar suka sama suka untuk saling memiliki dengan jalan yang diperbolehkan syara’.

## **2. Dasar hukum jual beli**

Dasar hukum terkait permasalahan jual beli terdapat pada ayat Al-Qur'an dan hadis salah satunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, (Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Vol 3, No 2, 2015)

<sup>13</sup> Syaifullah M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, (IAIN Palu, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2 2014) H 373

<sup>14</sup> Mujaitun Siti, 2013, *Jual Beli dalam Perspektif Islam; Salam Dan Istisna'*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol.13, No. 2, 2013) H 204

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)<sup>15</sup>

Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang suatu pekerjaan atau a sebuah profesi yang paling baik, dan beliau mengatakan adalah jual beli seperti yang terdapat pada hadist berikut :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ  
بَيْعٍ مَّبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya : “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)<sup>16</sup>

Jual beli merupakan salah satu aktifitas ekonomi manusia yang hukumnya mubah atau diperbolehkan dengan berdasar kepada kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam dengan alasan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki banyak kebutuhan sehingga tidak dapat hidup sepenuhnya

<sup>15</sup>Kemenag RI, Al-Qura'an dan Terjemah, Prof.R.H.A. SOENARJO S.H (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971),122.

<sup>16</sup>Sobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan manajemen Islam Vol.3, No.2, 2015, H 244

tanpa ada bantuan dari orang lain. Selain itu sepanjang sejarah, dari masa ke masa umat Islam telah berijma' terkait jual beli, tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi.<sup>17</sup> Karena sebagaimana kita ketahui dimasa sekarang telah bermunculan berbagai macam model dan bentuk jual beli baru yang tidak ada pada zaman nabi, sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut tentang jual beli yang terjadi dimasa sekarang agar sesuai dengan prinsip syariah.

### **3. Rukun dan Syarat Jual beli**

Menurut ajaran Islam rukun dapat diartikan sebagai sesuatu hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. rukun juga dapat dikatakan sebagai dasar atau sendi untuk melakukan sesuatu. Seperti contoh dalam rukun solat ada niat, takbiratul ihrom dan lain lain, dan apabila hal tersebut ditinggalkan maka solatnya tidak sah.

Begitu juga dalam hal jual beli, ada rukun jual beli diantaranya:

- a. Orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Adapun syarat yang harus dipenuhi diantara keduanya adalah :
  - 1) Tidak harus antar sesama muslim, para ulama sepakat bahwa dalam transaksi jual beli tidak ada kaitannya dengan masalah keyakinan dan kepercayaan. Maka seorang muslim diperbolehkan bertransaksi jual beli dengan selain orang yang beragama Islam

---

<sup>17</sup> Sarwat Ahmad, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) H 8

atau non muslim. Dan hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau bertransaksi gadai dengan seorang yahudi yang merupakan tetangganya.

- 2) Berakal, yang dimaksud berakal disini adalah warasnya orang yang melakukan akad dan bukan orang gila. Bila didapati salah satu dari keduanya baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli dinyatakan tidak sehat secara mental dan akal nya, maka transaksi jual beli dianggap tidak sah secara hukum syariah, apa lagi jika keduanya merupakan orang yang sama sama tidak sehat akal nya maka transaksi nya lebih tidak sah karena tidak memenuhi syarat menjadi penjual dan pembeli
- 3) Tanpa paksaan, jual beli sendiri harus dilaksanakan tanpa ada paksaan dan harus saling rela antara keduanya, hal ini untuk menghindari adanya kekecewaan antara kedua belah pihak.
- 4) Baligh atau dewasa, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum bisa dikatakan baligh adalah tidak sah secara syariah terkecuali yang diperjual belikan hanyalah benda benda yang bernilai ekonomi kecil seperti jajanan dan mainan anak sekolah dasar. Namun dalam keadaan lain, seperti ketika seorang anak ditugaskan oleh orang tuanya untuk membeli sesuatu, maka jual beli tersebut tetap sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah orang tuanya sedangkan anak tersebut hanya sebagai perantara. Seperti contoh seorang anak SD yang belum baligh

diperintah oleh ayahnya untuk membeli rokok, maka jual beli tersebut sah karena pada dasarnya ayahnya lah yang menjadi pembeli dan sang anak hanya menjadi utusan.

- b. Akad ijab qabul, yaitu Perkataan ijab qabul Yang Dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli yang menunjukkan keridhaan antara keduanya untuk mencapai suatu kesepakatan. Biasanya ijab qabul antara penjual dan pembeli dilaksanakan dengan lisan melalui tatap muka secara langsung antara keduanya, namun ada cara lain yang dapat ditempuh dalam berakad selain melalui ucapan, diantaranya :
- 1) Dengan cara tulisan, hal ini berlaku ketika seseorang melaksanakan transaksi yang memungkinkan tidak dapat secara lisan atau secara berjauhan maka ijab qabul dilakukan dengan tulisan
  - 2) Menggunakan isyarat, hal ini diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu melaksanakan jual beli secara lisan menggunakan ucapan maupun menggunakan tulisan maka boleh menggunakan isyarat
  - 3) Dengan cara *ta'ahi* atau saling memberi, seperti contoh ketika seseorang memberikan sesuatu barang kepada orang lain, kemudian orang itu tersebut membalas perbuatan orang yang memberi tersebut dengan memberikan imbalan tanpa ditentukan besarnya nilai imbalan.
  - 4) Dengan cara lisan al-hal, beberapa ulama mengatakan apabila ada seseorang dengan sengaja pergi dengan meninggalkan barangnya dihadapan seseorang, namun orang itu tetap diam dan tidak pergi

meninggalkan tempatnya, maka hal itu dianggap ada akad titipan antara orang yang meninggalkan barang titipan dengan jalan adalah al-Hal.

- c. Barang yang menjadi objek, atau ma'qud alaih, yang mana barang yang menjadi objek jual beli harus memenuhi syarat diantaranya:
- 1) Bersih barangnya, dalam artian barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang benar dan bukan barang yang terlarang seperti barang curian atau benda yang tergolong najis.
  - 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dijadikan objek jual beli haruslah barang yang memiliki manfaat, atau dengan kata lain dapat difungsikan oleh pembeli, dan bukan barang yang tidak bermanfaat sehingga pembeli dapat merasakan manfaat barang yang dibelinya.
  - 3) Milik orang yang melakukan akad, barang yang diperjualbelikan haruslah milik sendiri bukan barang milik orang lain, walaupun barang tersebut milik orang lain maka harus mendapat izin dari pemilik resmi barang tersebut, maka jika jual beli barang yang dilakukan bukan oleh pemilik atau tanpa seizin pemilik, maka jual beli menjadi batal.
  - 4) Diketahui keadaannya oleh penjual dan pembeli, maksudnya dalam hal ini barang yang diperjual belikan dapat diketahui dengan jelas oleh dua pihak yang bertransaksi meliputi zat, bentuk, sifat, dan

harganya, sehingga tidak menumbuhkan rasa kecewa diantara kedua pihak.

- 5) Barang yang diakadkan ada ditangan, maksudnya jika kita melangsungkan perjanjian jual beli suatu barang yang belum ada maka hal itu dilarang, karena ditakutkan barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan, maka dalam jual beli barang harus jelas sudah ada dan dalam kendali si penjual.
  - 6) Dapat diserahkan, dalam hal ini barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang dapat diserahterimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahterimakan kemungkinan akan terjadi penipuan yang mengakibatkan kekecawaan salah satu pihak.<sup>18</sup>
- d. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat:
- 1) Bisa menyimpan nilai
  - 2) Bisa menilai atau menghargakan suatu barang
  - 3) Dan bisa dijadikan alat tukar.

#### **4. Khiyar dalam Jual Beli**

Suatu bisnis dalam Islam termasuk jual beli diberikan keleluasaan untuk memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya hal ini

---

<sup>18</sup> Sobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan manajemen Islam Vol.3, No.2, 2015, H 251



dalam Islam dinamakan Khiyar. Khiyar dalam jual beli menurut Hukum Islam adalah diperbolehkan untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli karena sebab tertentu, sehingga akan memudahkan bagi kedua pihak dalam transaksi jual beli. Secara umum khiyar dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Khiyar majlis

Yaitu diperbolehkannya antara penjual dan pembeli memilih akan melanjutkan atau membatalkan jual beli saat transaksi masih berlangsung ditempat. Maksudnya saat transaksi berlangsung antara penjual dan pembeli boleh memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama keduanya masih sama-sama ditempat akad dan belum berpindah.

b. Khiyar syarat

Yaitu adanya syarat dalam transaksi antara penjual dan pembeli, dimana dalam suatu transaksi antara penjual maupun pembeli mensyaratkan sesuatu. Misalnya dalam jual beli celana apabila cocok dan pas dipakai maka akan dibeli, namun jika tidak cocok dan tidak pas maka boleh dikembalikan.

c. Khiyar aib

Yaitu adanya cacat atau ketidaksesuaian dengan sesuatu yang dibeli sehingga pembeli berhak mengembalikan barang-barang tersebut kepada penjual, karena dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang diperjual belikan. Khiyar aib ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Cacat tersebut harus diketahui sebelum akad atau setelah akad namun barang belum diterima oleh pembeli atau belum dalam penguasaan pembeli sehingga pembeli belum pernah menyentuhnya, namun jika cacat tersebut terjadi setelah barang berada ditangan pembeli dan dalam penguasaan pembeli, maka tidak berlaku hak Khiyar.
- 2) Pihak pembeli sebelumnya tidak mengetahui adanya cacat tersebut ketika akad berlangsung atau ketika penyerahan berlangsung, jika sebelumnya pihak pembeli sudah mengetahuinya adanya cacat maka gugur hak khiyar baginya.
- 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat dalam transaksi, seperti dalam transaksi akad penjual mengatakan tidak akan bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika dalam akad ada kesepakatan serpeti itu maka hak khiyar bagi pembeli menjadi gugur.<sup>19</sup>

## **5. Antaradhin Dalam Jual Beli**

Jual beli merupakan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dengan cara saling bertukar harta antar keduanya. Bentuk- bentuk jual beli ada beragam bahkan saat ada jual beli dengan sistem *online* dan sudah banyak bermunculan platform-platform jual beli yang menyediakan transaksi secara *online* mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang. Namun di daerah pedesaan yang notabennya tidak terlalu

---

<sup>19</sup>Sobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan manajemen Islam Vol.3, No.2, 2015, H 258, 259

terikat dengan teknologi modern, masih melaksanakan transaksi jual beli secara langsung atau secara tatap muka antara penjual dan pembeli.<sup>20</sup>

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang masih sering digunakan masyarakat pedesaan adalah jual beli dengan cara pesanan. Jual beli model seperti ini sering digunakan masyarakat apabila memerlukan barang kebutuhan yang tidak dijual di toko atau dengan spesifikasi berbeda dari yang dijual di toko-toko. Jual beli model pesanan ini tidak beda jauh dengan jual beli pada umumnya dimana rukun dan syarat tetap berlaku sesuai dengan syariat Islam, salah satunya yaitu harus ada unsur kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dikemudian hari.<sup>21</sup>

Ketika penjual menyerahkan usahanya dan pembeli menyerahkan uangnya, maka terjadilah kenikmatan jual beli yang dikenal dengan antaradhin yang merupakan bagian dari akad<sup>22</sup>. Suatu perjanjian memerlukan persetujuan kedua belah pihak, yang harus diberikan secara sukarela atau dengan persetujuan masing-masing. Menurut Ilmu Fiqhi, empat hal berikut dapat merusak keadaan saling rela yaitu:

---

<sup>20</sup> Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*. H 24

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Rokhmah Siti, *Konsep Antaradhin Menurut Fuqaha dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online DI Nibras Fasion*, Jakarta: Istitut Ilmu Al-Qurr'an, 2019, H 13

- a. Paksaan;
- b. Kekhilafan;
- c. Penipuan;
- d. Adanya ketidaksesuaian nilai tukar yang mencolok karena tipuan.

Agar transaksi jual beli saling memuaskan, keempat hal ini harus dihindari. Bahkan jika tingkat keridhoan tersembunyi di dalam hati, namun tanda-tanda keridhoan secara tidak langsung bisa terlihat.

Menurut Juahaya, S. Praja, antaradhin termasuk salah satu prinsip mu'amalat yang berlaku bagi setiap jenis mu'amalat antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan mu'amalat harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan seseorang untuk melakukan suatu bentuk mu'amalat, serta kerelaan dalam arti mereka menerima dan atau melepaskan harta yang dijadikan obyek perikatan dan untuk tujuan mu'amalat lainnya.<sup>23</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (para pihak dalam akad jual beli) yang bebas dari penipuan, penipuan, perjudian, dan riba disebut antaradhin (keridaan). Konsep antaradhin harus ada dalam proses jual beli sebagai interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam mu'amalat seperti kepentingan bersama

---

<sup>23</sup> Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, 23

melalui pertukaran manfaat (tabaddulul manfaat), atas dasar saling merelakan (antaradhin), saling menguntungkan (murabbahah), saling percaya (amanah) dan kerjasama (musyarakah), sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan maisir.<sup>24</sup>

Prinsip suka sama suka (antaradhin) menjadi prinsip dalam muamalat berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”<sup>25</sup>

Kalimat *عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* di dalam Al-Qur'an memiliki arti bahwa semua bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh pengusaha atau orang lain harus didasarkan pada aspek ar-ridhaiyyah yang merupakan aspek suka sama suka. Ketika ada kesepakatan atau setuju tanpa syarat tertentu seperti

---

<sup>24</sup> Ibid, H 24

<sup>25</sup> Kemenag RI, Al-Qura'an dan Terjemah, Prof.R.H.A. SOENARJO S.H (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971),122.

tertulis atau lainnya, maka ini merupakan wujud keridhaan pihak yang bertransaksi.<sup>26</sup>

Setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya memiliki rahasia-rahasia tersendiri. Rahasiannya bisa disebut kebijaksanaan, yang kadang-kadang dapat dianalisis oleh manusia. Di sisi lain, beberapa ketentuan syariah tidak dapat dikaji oleh analisis secara rasional dari kebijaksanaannya. Demikian juga hikmah yang digariskan dalam peraturan dan disyariatkan dalam transaksi atau akad jual beli. Di antara hikmah-hikmah antaradhin yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli adalah:

- a. Melindungi manusia dari masalah dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan mengeksploitasi satu sama lain (memakan harta sesaat dengan cara yang bathil);
- b. Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/teman lain;
- c. Dapat memperoleh harta;
- d. Untuk melapangkan kehidupan manusia;

---

<sup>26</sup> Annisa Eka Rahayu dan Kiki Zakiah, *Aspek Keridhaan Dalam Komunikasi Bisnis Perspektif Tafsir Surah An-Nisaa' Ayat 29, dalam Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.6 / No.2: 203-217, Juli 2020, h. 204

- e. Hak dan kewajiban timbal balik muncul dari interaksi sosial antara penjual dan pembeli.<sup>27</sup>

Mardani menekankan bahwa prinsip dasar jual beli adalah keridhaan sebagai berikut:

- a. Prinsip halal, halal harus ditaati dan yang haram harus ditinggalkan;
- b. Prinsip masalah, seperti yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang mendukung atau menolaknya;
- c. Prinsip Ibahah (Boleh), bahwa berbagai jenis muamalah pada dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya;
- d. Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang yaitu ikhtikaar, ikhtinaz, tasir, upaya menaikkan harga, riba, maisyir, gharar, syubhat, tadlis, riswah, batil.<sup>28</sup>

Dengan adanya prinsip-prinsip keridhaan yang diterapkan dalam kegiatan jual beli memiliki hikmah dan sisi positif. Hikmah yang dapat disimpulkan yaitu pada jual beli menerapkan prinsip halal sehingga objek yang dijual adalah objek yang halal. Hikmah selanjutnya adalah masalah dan Ibahah (diperbolehkan), yang menyatakan bahwa setiap transaksi jual beli dilatarbelakangi oleh dalil hukum yang membenarkan atau

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), h. 194

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.112

membatalkannya. Dan hikmah yang terakhir adalah prinsip untuk menjauh dari investasi ilegal, jangan sampai penjual mengambil tindakan terlarang untuk mendapatkan keuntungan dari pihak pembeli.<sup>29</sup>

## **B. *Istishna'***

### **1. Pengertian *Istishna'***

*Istishna'* merupakan akad transaksi jual beli pesanan yang terjalin antara pemesan atau konsumen dengan seorang penjual atau produsen tentang suatu barang tertentu, agar produsen membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pemesan dengan harga yang disepakati keduanya. Atau lebih mudahnya *Istishna'* adalah akad jual beli pesanan yang terjadi antara pihak pemesan dengan pihak produsen atau penerima pesanan agar membuatkan barang sesuai dengan keinginan pemesan yang disebutkan diawal akad dimana bahan baku dan biaya produksi seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir mengikuti kesepakatan kedua belah pihak.<sup>30</sup>

Secara umum landasan syariah pada jual beli salam juga berlaku untuk jual beli *istishna'*, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya jual beli *istishna'* ini. Seperti mazhab Hanafi yang tidak

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Martianingrum Melania, *Salam (advance payment) dan Istishna' (Kontrak Penjualan)*, Jurnal Nahdlatul Fikr Vol.3, No.1, 2021, H 12



setuju dengan akad *istishna'* dan melarangnya dengan alasan bahwa pokok kontrak harus ada dan dimiliki penjual, namun meski demikian mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual beli *istishna'* atas dasar *istihsan* karena alasan sebagai berikut:

- a. Praktik transaksi *istishna'* telah berlangsung dimasyarakat dari masa ke masa dan terjadi secara terus menerus tanpa adanya keberatan sama sekali.
- b. Jual beli *istishna'* sah dan sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan berkontrak selama tidak bertentangan dengan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah.
- c. Keberadaan *istishna'* memudahkan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya, dimana banyak terjadi masyarakat menginginkan barang yang tidak dijual dipasar, sehingga mereka membuat perjanjian dengan orang lain untuk membuatkan barang sesuai yang diinginkan untuk mereka.
- d. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpanan terhadap qiyas berdasarkan Ijma' Ulama

Dalam pendapat lain juga dijelaskan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, bahwa akad *istishna'* diperbolehkan atas dasar akad salam dan kebiasaan manusia.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Martianingrum Melania, *Salam (advance payment) dan Istishna' (Kontrak Penjualan)*, Jurnal Nahdlatul Fikr Vol.3, No.1, 2021,H 14

## 2. Landasan Syariah Akad *Istishna'*

### a. Al-Qur'an

Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>32</sup>

### b. Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *istishna'*. Pertimbangan ekonomis yang diambil dalam pemutusan fatwa ini diantara lain adalah : kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya dan hal tersebut dapat dilakukan melalui akad *istishna'*, transaksi *istishna'* yang telah dipraktekkan oleh lembaga

---

<sup>32</sup> Kemenag RI, Al-Qura'an dan Terjemah, Prof.R.H.A. SOENARJO S.H (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971) h,69

keuangan syariah, dan agar praktik tersebut sesuai dengan Syariat Islam dan dianggap diperlukan fatwa mengenai *istishna'* untuk menjadi pedoman.

### 3. Rukun *Istishna'*

- a. Pelaku akad yaitu *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (penjual)

Pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli yang mana disyariatkan harus yang sudah akhil baligh dan mampu secara mental dalam artian tidak gila serta tidak sedang dipaksa. Adapun jika transaksi dilaksanakan oleh anak kecil maka tetap dapat boleh dilakukan dengan syarat mendapat izin serta pantauan dari orang tua. Selain itu Dewan Syariah Nasional mengharuskan kepada penjual untuk menyerahkan barang kepada pemesan tepat waktu dan sesuai spesifikasi dan jumlah yang sudah disepakati kedua pihak sebelumnya. Namun penjual juga diperbolehkan menyerahkan barang kepada pemesan lebih cepat dari waktu tempo yang sudah disepakati dengan catatan harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal, tidak boleh mengurangi kualitas dan kuantitas, serta tidak boleh ada biaya tambahan karena hal tersebut.

- b. Objek akad

Yaitu barang yang diperjualbelikan. Terkait hal tersebut Dewan syariah Nasional menyatakan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya:

- 1) Barang harus jelas disebutkan spesifikasinya;
- 2) Barang diserahkan kemudian setelah akad;
- 3) Waktu dan tempat harus ditentukan jelas berdasarkan kesepakatan kedua pihak pada saat diawal akad;
- 4) Sebelum barang diterima pembeli tidak boleh menjual barangnya;
- 5) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis atau bernilai sama sesuai kesepakatan;
- 6) Membutuhkan proses pembuatan atau pengolahan setelah akad disepakati;
- 7) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.

c. Shigot yaitu ijab qabul.

Merupakan pernyataan dari kedua pihak yang berkontrak yaitu antara pemesan atau pembeli dengan penerima pesanan atau penjual. Pelepasan perjanjian dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa secara lisan, melalui isyarat (bagi yang tidak bisa bicara) tindakan maupun tulisan tergantung praktik yang biasa dilakukan di masyarakat sehingga menunjukkan keridhaan kedua belah pihak. Pada dasarnya istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam keadaan tertentu yaitu:

- 1) Kedua pihak setuju untuk menghentikannya
- 2) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghambat pelaksanaan atau penyelesaian akad.

#### 4. Syarat *Istishna'*

Syarat jual beli *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah diantaranya:

- a. Jual beli bersifat mengikat setelah para pihak sepakat dengan barang yang dipesan, maka kedua pihak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi tersebut;
- b. Jual beli *istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan;
- c. Spesifikasi barang yang dibuat penerima pesanan harus sesuai dengan permintaan pemesan pada saat akad;
- d. Pembayaran dalam jual beli *istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati antara kedua pihak;
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, maka sifatnya final dan tidak boleh ada tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati;
- f. Jika pesanan yang dikirimkan tidak sesuai dengan permintaan dan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak khiyar untuk memilih mau melanjutkan atau membatalkan pesanan.